

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menentukan lembaga pendidikan bagi anak usia dini jalur formal dengan nama Taman Kanak-Kanak Negeri Pedesaan Sambirobyong Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.
- KEDUA : Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini harus tetap berpedoman pada standar norma, prosedur dan kriteria pelayanan minimal bagi sebuah lembaga pendidikan.
- KETIGA : Menunjuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan pada lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini serta melaporkan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 13 Agustus 2012

BUPATI TULUNGAGUNG,

ttd

HERU TJAHJONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Tulungagung;
6. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung;
7. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung;
8. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung;
9. sdr. Camat Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

